



**PENETAPAN**

Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara ecourt antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun (Tempat Tanggal Lahir Sukabumi, 06 Juni 1978), agama islam, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Alamat di Kota Makassar, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut di atas, dalam perkara perkara ini Penggugat memberikan Kuasa kepada:

1. Andi Ridwan Akbar, S.H,
2. Muhammad Abduh, S.H., M.H, Kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Andi Ridwan Akbar & Partners, berkantor di Jalan Babussalam IV No. 14 Makassar, Telpon : 085231605365, berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 November 2020 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun (Tempat/Tanggal Lahir Tehoru, 02 Maret 1969), agama islam, jenis Kelamin Lelaki, Pekerjaan Tani, bertempat Tinggal di Kecamatan Tehoru-Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

*Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara Ecourt tertanggal 10 Desember 2020 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Mks, tertanggal 11 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, Menikah pada hari Selasa, tanggal 08 Juli 2014 dan tercatat pada PPN KUA kecamatan Tehoru, Maluku Tengah, dengan kutipan akta nikah Nomor: 993/03/VII/2014, Tanggal 08 Juli 2014.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat tepatnya di Kabupaten Maluku Tengah/Negeri Tehoru.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
4. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai 6 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat masing-masing bernama :
  - a. ANAK, umur 5 Tahun
  - b. ANAK, umur 3 Tahun
5. Bahwa setidaknya 4 (empat) tahun yang lalu bertepatan pada tahun 2016, Penggugat meninggalkan rumah kembali ke Makassar (kampung halaman Penggugat) sampai saat ini dengan alasan bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan orang lain dan suka memfitnah Penggugat.
6. Bahwa perbuatan dan sikap Tergugat sebagaimana pada poin 5 (lima) diatas selalu berulang-ulang sampai sekarang dengan alasan yang tidak jelas.

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkatan itu terjadi antara penggugat dengan tergugat pada bulan September-Oktober 2016 sampai sekarang.

8. Bahwa adapun latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain :

A. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, bahkan tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat ;

B. Tergugat sering berkata kasar kepala Penggugat.

9. Bahwa sampai saat ini setelah Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah mencari dan mengabari Penggugat (los kontak).

10. Bahwa perceraian sudah menjadi satu-satunya alternatif yang terbaik bagi penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang sudah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

11. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar agar kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 116/Pdt.G/2020/PA.Mks tertanggal 19 Januari 2020, dan tanggal 02 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena perkara cerai gugat ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dengan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kelengkapan surat-surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tertanggal 23 November 2020;
2. Asli Surat permohonan Penggugat tertanggal 11 Desember 2020;
3. Surat persetujuan Penggugat melalui Kuasa Penggugat secara tertulis tertanggal 9 Februari 2021, tentang persetujuan berperkara secara E-Court (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapan persidangan dalam perkara Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Mks. secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara e-court tertanggal 26 Januari 2021;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat secara Elektronik (e-court) tertanggal 11 Desember 2020, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tetap pada isi dan maksud dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mengajukan permohonan secara lisan dengan maksud akan mencabut perkaranya ini dengan alasan akan memperbaiki petitum dalam dalil-dalil gugatannya ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan tanggal 09 Februari 2021 dengan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Mks.

*Halaman 4 dari 7 halaman putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 09 Februari 2021, tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Mks, dengan alasan Penggugat akan memperbaiki petitum terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

*Halaman 5 dari 7 halaman putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Mks dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.042.000,00 (satu juta empat puluh dua ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. NURJAYA, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. RAHMAT. dan Drs. HASBI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. NUR AISYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. NURJAYA, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. RAHMAT**

**Drs. HASBI, M.H.**

Halaman 6 dari 7 halaman putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Hj. NUR AISYAH, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNB	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 920.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.042.000,00</b>
(satu juta empat puluh dua ribu rupiah )	

Halaman 7 dari 7 halaman putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)